

2024

LAKIP



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana ini merupakan langkah yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Tengah untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja program penanggulangan bencana dalam kerangka Good Governance, sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana agar menjadi lebih efektif, efisien serta mampu melayani masyarakat luas.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan baik dari segi materi pembahasan maupun bahasa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini kami sampaikan penghargaan dan terimakasih, semoga laporan ini bermanfaat dan berguna.

Gunung Sugih, 20 Maret 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Tengah



MAKMURI, S.H

NIP. 196509281992031013

LEMBAR PERSETUJUAN

Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 (Data Tahun 2023) ini telah dikoreksi dan disetujui Oleh Sekretaris dan Kepala – Kepala Bidang di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Sekretaris,



SUGIYARTO, S.Sos
NIP. 196804071989091002

Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan



OSMAN NIZAR, S.Sos.
NIP. 19681019 1991031008

Kepala Bidang Kedaruratan dan
Logistik



MUHAMMAD SALEH, S.Sos, M.I.P
NIP 19660706 198603 1 004

Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi



SRI WIYONO, SE
NIP. 19671001 199101 1 001

Mengetahui,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Tengah



MAKMURI, S.H
NIP. 196509281992031013

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABLE	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Pelayanan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
1.5. Kondisi Sarana Penanggulangan Bencana.....	19
1.6. Upaya Penanggulangan Bencana bersama stakeholder dan masyarakat ..	20
1.7. Fungsi Strategis BPBD	22
1.8. Isu Strategis	22
1.9. Sistematisa Penyusunan	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	26
2.2. Visi Pembangunan	27
2.3. Misi Pembangunan.....	28
2.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	29
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
2.6. Perjanjian Kinerja.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	41
3.2. Realisasi Anggaran	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia di BPBD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan	19
Tabel 1.2	Sarana Prasarana Penanggulangan bencana BPBD.....	20
Tabel 1.3	Rekap bencana/ jenis kejadian Pananganan dan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lampung Tengah	21
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	31
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	32
Tabel 2.3	Program Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	32
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	33
Tabel 2.5	Kegiatan Utama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	33
Tabel 2.6	perjanjian kinerja kabid kesiap siagaan dan pencegahan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lampung tengah tahun 2023	34
Tabel 2.7	Kegiatan Utama Kabid Kesiap Siagaan Dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	34
Tabel 2.8	Kabid kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	34
Tabel 2.9	Kabid kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	34
Tabel 2.10	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	35
Tabel 2.11	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	35
Tabel 2.12	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencana dan Pelaporan pada Sekretariat BPBD	35
Tabel 2.13	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencana dan Pelaporan pada Sekretariat BPBD	35
Tabel 2.14	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	36
Tabel 2.15	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	36
Tabel 2.16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada Sekretariat BPBD.....	36
Tabel 2.17	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada Sekretariat BPBD.....	37
Tabel 2.18	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.....	37
Tabel 2.19	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.....	37
Tabel 2.20	Analisis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik.....	37
Tabel 2.21	Analisis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik.....	38
Tabel 2.22	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik	38
Tabel 2.23	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik	38
Tabel 2.24	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator	

	Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	38
Tabel 2.25	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	39
Tabel 2.26	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	39
Tabel 2.27	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	39
Tabel 2.28	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	39
Tabel 2.29	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	40
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	41
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	42
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	43
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	44
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	45
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	45
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	46
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2022	46
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2022	47
Tabel 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	47
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Analis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2022	48
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2022	48
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	49
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2022	50
Tabel 3.15	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2022	50
Tabel 3.16	Capaian Indikator Sasaran BPBD Kab.Lampung Tengah.....	51
Tabel 3.17	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	52
Tabel 3.18	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja	

	Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.....	53
Tabel 3.19	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.....	53
Tabel 3.20	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	54
Tabel 3.21	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.....	55
Tabel 3.22	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kepala pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	55
Tabel 3.23	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	56
Tabel 3.24	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	56
Tabel 3.25	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	57
Tabel 3.26	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Analis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	57
Tabel 3.27	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	58
Tabel 3.28	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	58
Tabel 3.29	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	59
Tabel 3.30	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	59
Tabel 3.31	Data Kejadian Bencana Pemberian Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Tahun 2022	60
Tabel 3.32	Rekap Tanggap Darurat	63
Tabel 3.33	Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	67
Tabel 3.34	Pembiayaan Sektor Penanggulangan bencana Menurut Sumber Anggaran Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	68
Tabel 3.35	Target dan Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia sekarang ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu bentuk

pertanggungjawaban sebagai Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah (LAKIP) untuk mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya organisasi, mulai dari SDM, sarana dan prasarana dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lampung Tengah. LAKIP BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2026.

Untuk mewujudkan laporan yang jelas, tepat dan *legitimate*, maka sebagai salah satu instansi pemerintah yang menjalankan prinsip “Good Governance”, maka penyusunan laporan pelaksanaan tugas ini berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor. 239/IX/6/8/2003, yang didasari oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendaaygunaan Aparatur Negara.
6. Peraturan Presinden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 927).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2001, Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026.
13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dan pembangunan nasional.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor:18 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengarusutamaan gender.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan bencana Dearah sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja .
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.4.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan *ex-officio* yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang urusan pelayanan dasar, khususnya Penanggulangan Bencana Daerah, Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang - undangan;

- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud tugas pokok diatas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk menyelenggarakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

1.4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari ;

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

Unsur Pengarah terdiri dari:

1. Unsur Pengarah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota masyarakat profesional dan ahli;

2. Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud diatas, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Unsur Pelaksana terdiri dari :

- (1) Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. Pengkomandoan, melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. Pelaksanaan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Sekretariat dan Bidang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator :

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembagian tugas subkoordinator ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.


Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas : Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas: Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas: Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Susunan organisasi dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Keuangan;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan;
 - b. Kelompok Substansi Pencegahan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - b. Kelompok Substansi Logistik dan Perbekalan.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Rehabilitasi;
 - b. Kelompok Substansi Rekonstruksi.



**Struktur Organisasi
BPBD Kab.
Lampung Tengah
Peraturan Bupati
Nomor: 62 Tahun
2021**

1.4.3 Uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi BPBD

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana;
 - b. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana.
 - c. Penyelenggaraan penetapan program kerja Badan;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, unsur pengarah dan unsur pelaksana;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - g. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - h. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - i. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Pejabat Administrator, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - j. Memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Pejabat Administrator, Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Badan.
 - b. Penyusun, penganalisa dan pengevaluasian konsep-konsep kebijakan dibidang pelaksanaan, pengelolaan kesekretariatan

yang meliputi urusan umum, protokol, surat menyurat, hukum, organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan keuangan, serta prasarana.

- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran serta pengelolaan keuangan.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara.
 - e. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan urusan ASN.
 - f. Penyusun dan penganalisa serta mengevaluasi konsep-konsep usulan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan.
 - g. Penyusun, penganalisa serta mengevaluasi pengelolaan anggaran keuangan.
 - h. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - i. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - j. Memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administrasi, urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan - bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep-konsep petunjuk teknis operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Menghimpun, mengklasifikasi dan melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi penanggulangan bencana daerah.
 - d. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun kebijakan operasional dibidang pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi pengelolaan dan pemutahiran data pegawai, pengembangan karir pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, dan penyiapan purna karya.
 - e. Menyiapkan pelayanan dan ketatausahaan serta perbekalan dan perlengkapan kantor.

- f. Menyiapkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor dan fasilitas lainnya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Badan.
 - g. Melakukan pemantauan, pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kantor baik interior maupun eksteriornya, dan kendaraan Badan.
 - h. Menyiapkan pelayanan penerimaan tamu-tamu Badan.
 - i. Melaksanakan pemantauan, penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip-arsip aktif dan inaktif dilingkungan kantor;
 - j. Menyiapkan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - k. Menyampaikan bahan-bahan untuk pengusulan mutasi pegawai dan tenaga program, pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai dan pembinaan pegawai.
 - l. Menyiapkan bahan-bahan untuk perencanaan, pendidikan, pelatihan dan pemberian penghargaan bagi pegawai.
 - m. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - n. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - o. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - q. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan program pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. Penyiapan, pengolahan, perumusan dan pensistematisan serta pemberian informasi yang berkaitan dengan penyelamatan korban bencana;
 - c. Pelaksanaan, pengkoordinasian kegiatan siaga pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Pengembangan program dan penyelamatan korban bencana;
 - e. Pelaksanaan kerjasama teknis untuk pembelajaran teknologi dalam rangka antisipasi, pencegahan dan penyiagaan bencana.

- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana.
 - g. Penyusunan dan penyajian data base dan dokumentasi penanggulangan bencana secara manual kearsipan dan komputerisasi.
 - h. Pengevaluasian kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - i. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - j. Memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Bidang Kedaruratan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan Logistik mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Penyelenggaraan supervisi kedaruratan dan logistik;
 - e. Penyelenggaraan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - f. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi kedaruratan dan logistik, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelematan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. Penyelenggaraan pengkajian pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan dan logistik;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
 - i. Penyelenggaraan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
 - j. Penyelenggaraan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
 - k. Pengevaluasian kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - l. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam

- melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- m. Memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - c. Penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
 - g. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - h. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - i. Pengevaluasian kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - j. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - k. Memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan

hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);

1. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas terhadap program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pelaporan dan sumberdaya serta kerjasama. Rincian tugas Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan anggaran Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep petunjuk teknis operasional Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah.
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala.
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah.
 - g. Menyusun standarisasi harga dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam rangka pengadaan barang dan jasa.
 - h. Melaksanakan koordinasi dalam penyiapan bahan dan penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah
 - i. Mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
8. Kelompok Substansi Keuangan mempunyai tugas menyiapkan, mengkoordinasikan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Rincian tugas Kelompok Substansi Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan anggaran Kelompok Substansi Keuangan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep petunjuk teknis operasional Kelompok Substansi Keuangan.
 - c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pengelolaan anggaran, yang meliputi pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara barang, serta pembantu bendahara.
 - d. Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran secara berkala;
 - f. Menghimpun, mengklasifikasi dan melakukan telaahan database perencanaan dan anggaran;

- g. Menyiapkan bahan-bahan untuk usulan anggaran perubahan dan penyesuaian anggaran;
 - h. Menyusun konsep-konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan administrasi keuangan;
 - i. Menyusun konsep Sumbangan Penghitungan Anggaran (SPA);
 - j. Menyusun perencanaan kebutuhan barang perlengkapan;
 - k. Melakukan pengelolaan penggunaan barang perlengkapan;
 - l. Membuat pelaporan pengelolaan barang perlengkapan;
 - m. Melakukan inventarisir barang perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - n. Mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan lingkup kesiapsiagaan bencana alam. Rincian tugas Kelompok Substansi Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan dan merencanakan program kerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas Kelompok Substansi Kesiapsiagaan.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 - d. Mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
10. Kelompok Substansi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan lingkup pencegahan bencana alam. Rincian tugas Kelompok Substansi Pencegahan adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan perencanaan program kerja Kelompok Substansi pencegahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengarahan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas Kelompok Substansi pencegahan.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas bidang pencegahan bencana alam.
 - e. Mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

11. Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan bencana. Rincian tugas Kelompok Substansi Kedaruratan adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kedaruratan kebencanaan;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
 - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
 - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
 - h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
 - i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
 - j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan;
 - k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan supervisi kedaruratan;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber dana;
 - m. Mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Kelompok Substansi Logistik dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan. Rincian tugas Kelompok Substansi Logistik dan Perbekalan adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Kelompok Substansi Logistik dan Perbekalan;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis logistik dan kebencanaan;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi logistik dan kebencanaan;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi logistik kebencanaan, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban

- penggunaan APBD, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi logistik kebencanaan, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
 - g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengerahan logistik;
 - h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan supervisi logistik;
 - i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban uang dan barang;
 - j. Mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
13. Kelompok Substansi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan. Rincian tugas Kelompok Substansi Rehabilitasi adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis rehabilitasi kebencanaan;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi kebencanaan;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi rehabilitasi kebencanaan;
 - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - f. Mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
14. Kelompok Substansi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi.. Rincian tugas Kelompok Substansi Rekonstruksi adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Kelompok Substansi Rekonstruksi;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis rekonstruksi kebencanaan;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi kebencanaan;

- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi rekonstruksi kebencanaan;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
- f. Mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 48 orang 21% wanita 3 Orang PNS dan 5 orang TKS dan 79 % Laki-laki 11 Orang PNS dan 20 PTHL, yang terdiri dari 23 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 25 orang Pegawai Harian Lepas (PTHL) sebagaimana terlihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di BPBD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan.

No	Eselon /Non Eselon	Pendidikan						Golongan					Jenis Kelamin	
		S2	S1	D 3	SLTA	SLT P	SD	IV	III	II	I	PTH L	P	L
1	II	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	III	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
2	IV	1	8	-	-	-	-	-	9	-	-	-	3	6
	Sub Jumlah	2	11	-	-	-	-	4	9	-	-	-	5	10
4	Non Eselon	-	1	-	6	-	-	-	6	1	-	-	-	7
5	Jabatan fungsional	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	10
6	PTHL	-	4	1	20	-	-	-	-	-	-	25	5	20
	Jumlah	4	21	1	26	-	-	4	20	1	-	25	10	47

1.5 Kondisi Sarana Penanggulangan Bencana

Sarana Penanggulangan Bencana Daerah milik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dilihat pada Tabel I.2.

Tabel I.2 Sarana Prasarana Penanggulangan bencana BPBD

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi		Keterangan Lokasi
			Jumlah Layak	Jumlah Tidak Layak	
1	Mobil Dinas/Operasional	3	3	-	BPBD
2	Mobil Dapur Umum Lapangan	1	1	-	BPBD
3	Mobil Rescue	1	1	-	BPBD
4	Mobil Tangki Air	1	1	-	BPBD
5	Motor Trail Rescue	4	4	-	BPBD
6	Perahu Karet	2	2	-	BPBD
7	Mesin Perahu	2	2	-	BPBD
8	Jaket waterproof / Jas hujan	17	-	17	BPBD
9	Genset	2	-	2	BPBD
10	Gergaji Mesin	1	-	1	BPBD
11	Senter LED	3	3	-	BPBD
12	Tenda Pylamin	1	1	-	BPBD
13	Sanggar Tenda	3	3	-	BPBD
14	Sanggar Tenda	3	3	-	BPBD
15	Tenda Posko	1	1	-	BPBD
16	Tenda Pleton / Pengungsi	4	4	-	BPBD
17	Tenda Regu	3	3	-	BPBD
18	Tenda Keluarga	9	9	-	BPBD
19	Handy Talkie	11	11	-	BPBD
20	Valbed	10	1	9	BPBD
21	Radio Komunikasi SSB	2	2	-	BPBD
22	RIG	3	3	-	BPBD
23	Senter Searchlight HID	1	1	-	BPBD
24	GPS Garmin	1	1	-	BPBD
25	Perahu Fiber	2	2	-	BPBD
26	Pelampung	10	10	-	BPBD

Keseluruhan sarana penanggulangan bencana dimaksud tabel 1.2 berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Jalan Ahmad Yani No. 18 Bandar jaya Barat Terbanggi Besar berjumlah 100 unit, 29 unit dalam kondisi tidak layak pakai atau 29%, serta inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin APBD Kabupaten Lampung Tengah maupun bersumber dari Hibah BNPB.

1.6 Upaya Penanggulangan Bencana bersama stakeholder dan masyarakat

Dalam setiap kejadian bencana di Kabupaten Lampung Tengah tentunya bukan hanya BPBD tetapi juga didukung melalui pengerahan semua sumber daya yang dimiliki partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan, TRC (Tim Reaksi Cepat) dan masyarakat disekitar wilayah terdampak sangat berperan aktif. Sepanjang tahun 2023, terdapat 1.089 kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari bencana Penanganan Pasca

Bencana alam angin puting beliung pada pada tahun 2023 tersebar di 23 Kecamatan terlihat di table 1.3 terdapat 1 (satu) Orang korban jiwa yang dinyatakan tenggelam ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 2.354 Jiwa terdampak bencana angin puting beliung serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan yang diakibatkan banjir sejumlah 26 (dua puluh enam) unit jembatan rusak sedang yang telah direhabilitasi / rekonstruksi. Penanganan korban bencana angin puting beliung tercatat ada kejadian di Kecamatan Anak Ratu Aji pada kampung karang jawa dan Sukajaya, Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada kampung bumi raharjo, kecamatan Trimurjo pada kampung liman benawi, purwodadi, purwoadi untoro, Kecamatan Punggur kampung badransari, sri sawahan, toto katon dan sidomulyo, Kecamatan Kota Gajah pada kampung sapto mulyo, nambah rejo, Kecamatan terbanggi besar pada kampung bandar jaya timur, Kecamatan Seputih Agung pada kampung gayau sakti, muji rahayu, Kecamatan Way Pengubuan pada kampung Purnama tunggal, Kecamatan Rumbia pada kampung reno basuki, Kecamatan Seputih Surabaya pada kampung gaya baru II.

Tabel 1.3 Rekap bencana/ jenis kejadian Pananganan dan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Rekap Tahun		Tahun 2022					Tahun 2023			
		2022	2023	Banjir/longsor	Puting beliung	Kebakaran	Orang Tenggelam	Keterangan	Banjir longsor	Puting beliung	Orang Tenggelam	Keterangan
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Padang Ratu	0	0						0			
2	Selagai Lingga	3	0	-					0			
3	Pubian	0	0						0			
4	Anak Tuha	3	0			-	1	Meninggal	0	0	-	
5	Anak Ratu Aji	0	112						-	112	-	Tdk ada korban
6	Kali Rejo	0	0						0			
7	Sendang Agung	0	0						-	0		
8	Bangun Rejo	1	0			1			0			
9	Gunung Sugih	8	0			8			0	0		
10	Bekri	0	0						0			
11	Bumi Ratu Nuban	1	4			1			0	4	-	Tdk ada korban
12	Trimurjo	1	457			1			0	457		456 Luka ringan 1 luka sedang
13	Punggur	3	1.128		1	2			0	1.128	0	Tdk ada korban
14	Kota Gajah	1	274		1				0	274	0	Tdk ada korban
15	Seputih Raman	0	0						0	0	0	
16	Terbanggi Besar	11	5	4	1	4	2	Meninggal	0	5	0	
17	Seputih Agung	0	299						0	299	0	Tdk ada korban
18	Way Pengubuan	0	70						0	70	0	Tdk ada korban
19	Terusan Nunyai	2	0		2				0	0		
20	Seputih Mataram	3	0	3					0	0		
21	Bandar Mataram	0	0						0	0		
22	Seputih Banyak	0	0						0			
23	Way Seputih	0	0								0	
24	Rumbia	1	1			1			0		1	1 Meninggal
25	Bumi Nabung	1	0		1							
26	Putra Rumbia	0	0									
27	Seputih Surabaya	0	3							3		Tdk ada korban
28	Bandar Surabaya	0	0						0			
	Jumlah	39	2.354	10	6	19	4		0	2.353	1	

1.7 Fungsi Strategis BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub kebencanaan yang menjadi wewenang daerah; membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub kebencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; Pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

1.8 Isu Strategis

Berdasarkan telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, telaahan lingkungan strategis dan telaahan RTRW Kabupaten Lampung Tengah, dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu *Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana* sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax,

leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

2. Meningkatkan pelayanan Kesiapsiagaan dan Pencegahan

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

3. Meningkatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu

dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Th 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja, matrik, tabel, data, dan informasi yang mendukung atau berkaitan dengan laporan namun belum diuraikan atau dimuat dalam teks laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

2.1 Tujuan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2 Visi Pembangunan

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2021 – 2026 adalah: “MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”.

Adapun Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya dimaksudkan sebagaimana berikut:

1. Pendidikan Berjaya

Makna pendidikan berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri dan mahasiswa.

2. Kesehatan Berjaya

Kesehatan berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

3. Pemuda Milenial Berjaya

Makna pemuda milenial berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang.

4. Sijalu Berjaya

Sijalu merupakan akronim dari setiap infrastruktur jalan mulus. Diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan berkelanjutan (sustainability). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani Berjaya.

Petani berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUMKAM Berjaya

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM berjaya terwujud dengan terbentuknya

BUMKAM disetiap kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya.

Makna keberagaman umat berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah

8. Pelayanan Berjaya.

Makna pelayanan berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan good governance bagi masyarakat dan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi good governance.

2.3 Misi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan makna “berjaya”, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Misi ke – 1 : Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke – 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa (Percepatan Infrastruktur)
3. Misi ke – 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke – 4 : Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah (Stabilitas Keamanan).

5. Misi ke – 5 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Dari uraian misi Bupati Kabupaten Lampung Tengah, terlihat bahwa BPBD diberi amanat untuk melaksanakan misi ke 4, tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan Misi ke-empat kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat urusan kebencanaan adalah “Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah (Stabilitas Keamanan). Pelayanan Berjaya terwujud dengan meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana, meningkatkan kapasitas/peran serta masyarakat dan stakeholder memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan good governance bagi masyarakat dan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah.

2.4 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

BPBD dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Tengah Berjaya”, berkontribusi kedalam Misi yang keempat yaitu “Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah (Stabilitas Keamanan).dengan tujuan “ Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021-2026.

Dari Misi keempat, BPBD masuk di Sasaran ketiga, yaitu Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dengan indikator sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui

1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana Pelayanan Informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana,
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Berdasarkan sasaran yang akan tercapai tersebut, maka ditandai dengan Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Resiko bencana 39.46%
2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 100%
3. Meningkatkan Pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana
Meningkatkan Pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana 100%
4. Meningkatkan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
5. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100%

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No.	Kinerja Utama	Indikator kinerja Utama	Satuan	Formulasi/penjelasan	Target						Penanggung Jawab
					2021	2023	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	%	Risiko = Ancaman x Kerentanan / Kapasitas	40.210	39.460	38.750	38.06	37.38	37.38	Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2.	Meningkatkan Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	Jumlah penduduk rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana/Seluruh penduduk di daerah rawan bencana sesuai jenis rawan bencana x 100%	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	Meningkatkan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan/Jumlah warga negara yang berada di kawasan bencana x 100%	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
4.	Meningkatkan Pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan perlindungan	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana aparatur	%	(Jumlah Realisasi Anggaran /Jumlah Pagu Anggaran) x 100%	100	100	100	100	100	100	Sekretaris Badan

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Lampung Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

BPBD Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	39,47%

Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 di implementasikan melalui 1 (satu) program utama yang menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PROGRAM UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2023

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Rp 30.009.500.00	APBD
2	Penguatan Kapasitas Kawasan Pencegahan dan Kesiapsiaaan Kabupaten/ Kota	Rp 1.200.000.00	APBD
3	Pelayanan Pasca Bencana	Rp 196.972.200.00	APBD
4	Pengembangan Kapasitas TRC Kabupaten /kota	Rp 22.835.600.00	APBD

5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 14.200.000.00	APBD
6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 17.450.000.00	APBD
	Jumlah.....	Rp 296.365.700.00	

Perjanjian Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, selanjutnya diimplementasikan kedalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah dengan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan BPBD Kabupaten Lampung Tengah. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV BPBD Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.4

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan layak Fungsi	88%
2.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP BPBD	90%
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BPBD	90%

Perjanjian Kinerja Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 5 (Lima) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.5

**KEGIATAN UTAMA SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2023**

Kode Rekening	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu dari SIMDA Keuangan 2023 Setelah Perubahan
1	2	3
1 05 01	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.816.642.884
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.931.600
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.738.100
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.193.500
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.392.722.184
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.515.940.384
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	862.457.400
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.843.000
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.481.400
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.699.100
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.200
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.693.900
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.725.000
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.280.000
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.660.000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.000.000
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.660.000
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.630.000
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	41.670.000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.960.000

Tabel 2.6

**PERJANJIAN KINERJA KABID KESIAP SIAGAAN DAN PENCEGAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana / Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	39,47%
		Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi Rawan Bencana	100%
		Jumlah dokumen KRB yang telah disahkan	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan utama yang menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.7
KEGIATAN UTAMA KABID KESIAP SIAGAAN DAN PENCEGAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2023

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Rp 30.009.500.00	APBD
2.	Penyediaan Peralatan Pecegahan dan kesiapsiagaan Bencana	Rp 1,200,000.00	APBD
3.	Penguatan kapasitas Kawasan	Rp 13,695,000.00	APBD
	Jumlah.....	Rp 44.905.500.00	

Tabel 2.8
Kabid kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana / Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Resiko Bencana	39,47%
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		Prosentase Jumlah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan utama yang menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.9
Kabid kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Kapasitas TRC	Rp 22,838,600.00	APBD
2.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	Rp 14,200,000.00	APBD
3.	Sub keg Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 17,450,000.00	APBD
	Jumlah.....	Rp 54,488,600.00	

Tabel 2.10
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana/ Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	39,47%
		Prosentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani	100%
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan utama yang menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.11
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penanganan pasca bencana kabupaten	Rp 196,972,200.00	
	Jumlah.....	Rp 196,972,200.00	

Tabel 2.12
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencana dan Pelaporan
pada Sekretariat BPBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Menyusun, perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Dokumen

Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencana dan Pelaporan pada Sekretariat BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.13
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencana dan Pelaporan
pada Sekretariat BPBD

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30,999,100.00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30,999,100.00	APBD
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30,999,100.00	

Tabel 2.14
Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/oprasional	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan layak pakai	88%

Perjanjian Kinerja Kasubag Umum Dan Kepegawaian pada Sekretariat BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 8 (Delapan) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut

Tabel 2.15
Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,206,421,300	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 806,271,300.00	
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 698,412,400	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6,693,900	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 15,520,000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 85,645,000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 74,350,000	
5	Penyedia jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Rp 64,000,000	
6	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 10,350,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 325,800,000	
7	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 41,670,000	
8	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas atau dinas operasional atau lapangan	Rp 284,130,000	

Tabel 2.16
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan
pada Sekretariat BPBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi (IKM)	80%

Perjanjian Kinerja Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada Sekretariat BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub

kegiatan utama yang menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut

Tabel 2.17
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada Sekretariat BPBD

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28,859,600.00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 28,859,600.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Rp 28,859,600	

Tabel 2.18
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelayanan Informasi Daerah rawan Bencana Kabupaten	Sosialisasi, informasi dan Edukasi (KIE)	Orang

Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 1 (satu() kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut

Tabel 2.19
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 17,302,800.00	APBD
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 17,302,800.00	
	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten (perjenis bencana)	Rp 17,302,800.00	

Tabel 2.20
Analisis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tanggap Darurat/saat terjadi bencana	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	100%
2.	Simulasi/gladi manajemen penanggulangan bencana	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani	100%
		Meningkatnya penanggulangan bencana yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk relawan dan Satgas Bencana	303 orang

Perjanjian Kinerja Analis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut

Tabel 2.21
Analisis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan
pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 80,758,100.00	APBD
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 80,758,100.00	
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 80,758,100.00	

Tabel 2.22
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Logistik
pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tanggap Darurat/saat terjadi bencana	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	100%
		Persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani	100%

Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut

Tabel 2.23
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Logistik
pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 80,758,100.00	APBD
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 80,758,100.00	
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 80,758,100.00	

Tabel 2.24
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi
pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemetaan dan inventarisir kerusakan pasca bencana	kesesuaian penilaian kerugian dan penyaluran bantuan pasca bencana	14 Lokasi

Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut

Tabel 2.25
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 227,562,500.00	APBD
	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp 227,562,500.00	
	Penanganan pasca bencana kabupaten	Rp 227,562,500.00	

Tabel 2.26
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemetaan dan inventarisir kerusakan pasca bencana	kesesuaian penilaian kerugian dan penyaluran bantuan pasca bencana	14 Lokasi

Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut

Tabel 2.27
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 196,972,200.00	APBD
	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp 196,972,200.00	
	Penanganan pasca bencana kabupaten	Rp 196,972,200	
	Jumlah.....	Rp 196,972,200.00	

Tabel 2.28
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelayanan Informasi Daerah rawan Bencana Kabupaten	Sosialisasi, informasi dan Edukasi (KIE)	Orang

Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BPBD Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan utama yang menunjang kegiatan Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut

Tabel 2.29
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 17,302,800.00	APBD
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 17,302,800.00	
	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten (perjenis bencana)	Rp 17,302,800.00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan/ Kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tolok ukur dalam penilaian kinerja bidang Sub urusan Bencana Daerah Nomor 101 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Bencana Daerah pada standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana Daerah di Kabupaten/Kota. Berikut ini akan diuraikan Pengukuran Kinerja Bidang Sub urusan Bencana Daerah di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala capaian kinerja	Katagori
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	75 – 100%	Berhasil
3	55 – 74%	Cukup Berhasil
6	Kurang dari 55%	Tidak Berhasil

Pada tahun 2023, BPBD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Lampung Tengah, ada 2 (dua) tujuan BPBD yaitu Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

B. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis di peroleh capaian kinerja Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala BPBD
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Nilai LAKIP BPBD Lamteng	Nilai	B		
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Persen	89	98,70	100
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	94.62	100
4	Meningkatnya Program Standarisasi Sub Urusan bencana Daerah	Persentase dokumen standar Urusan bencana Daerah	Persen	90	99.79	100
5	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana / Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Persen	39,47%	40	100
		Jumlah Warga Negara yg memperoleh informasi rawan bencana	Orang	150	150	100
		Jumlah dokumen KRB yang telah disahkan	Laporan	1	1	100
6	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1548	1548	100
		Prosentase Jumlah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1548	1548	100
7	Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani	titik Lokasi Kejadian	14	113	100
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana	Orang	1548	1548	100

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator - indikator Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar 93.68% sehingga dapat dikatakan berhasil. Adapun cakupan kinerja tertinggi pada indikator indikator sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi kesiapsiagaan menghadapi bencana dari target 39.46% menjadi 40 % sumber data berdasarkan hasil survey indeks ketahanan daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, sedangkan cakupan terendah terdapat pada indikator Persentase Penanganan Pra Bencana dari 1548 orang korban didaerah rawan bencana hanya 150 yang mendapatkan sosialisasi/informasi ,edukasi tentang kebencanaan atau sekitar 0.1032% dari target 0.12 % . Keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah didukung dari Perjanjian Esselon III dan IV di lingkungan BPBD Kabupaten Lampung Tengah. Berikut hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian Perjanjian Kinerja Esselon III dan IV di lingkungan BPBD Kabupaten Lampung Tengah :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Nilai LAKIP BPBD Lamteng	Nilai	B		
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Persen	89	98,70	100
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	94.62	100
4	Meningkatnya Program Standarisasi Sub Urusan bencana Daerah	Persentase dokumen standar Urusan bencana Daerah	Persen	90	99.79	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dengan indikator Nilai LAKIP BPBD Kabupaten Lampung Tengah dengan target nilai B dan realisasi sampai saat ini belum ada karena masih dalam tahap penilaian.
2. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Persentase Fasilitasi Terhadap

Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 98.70% dari target sebesar 89%. Sasaran kedua selama tahun 2023 memenuhi target

3. Sasaran ketiga yaitu Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi dengan realisasi sebesar 94.62% dari target sebesar 100%. Sasaran ini belum sepenuhnya memenuhi target dikarenakan masih terdapat kerusakan pada sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Lampung Tengah.
4. Sasaran keempat yaitu Meningkatnya Program Standarisasi Pelayanan urusan bencana daerah dengan indikator Persentase Dokumen Standar urusan bencana daerah dengan realisasi 99.79% dari target sebesar 90% dengan capaian kinerja Sekretaris mencapai 100%. Hal ini dikarenakan semua dokumen BPBD Kabupaten Lampung Tengah sudah mentaati kaedah aturan penyusunan dokumen dan standar urusan bencana daerah.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan pada BPBD
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan data kebencanaan yang tepat waktu	1. Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	4	4	100
		2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4	100

Dari sasaran Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan data kebencanaan yang tepat waktu dengan indikator Jumlah Laporan yang Disusun Sesuai Ketentuan dengan realisasi 4 laporan dan target 4 laporan dengan capaian 100%, dan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Sesuai Ketentuan dengan realisasi 4 dokumen dan target 4 dokumen dengan capaian 100%, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian

Kinerja. Hal ini dikarenakan semua laporan dan dokumen sudah sesuai dengan ketentuan kaedah yang berlaku.

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Persen	100	98,70	100
2	Meningkatkan ASN dalam pembuatan SKP yang tepat waktu	1. Persentase layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
		2. Jumlah ASN yang naik pangkat tepat waktu	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya BMD yang terpelihara dengan baik	Jumlah BMD yang terpelihara	Persen	100	94.62	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai 100%, yang dapat dikatakan Perjanjian Kinerja tersebut telah berhasil.

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya pertanggung jawa yang akuntabel	Laporan keuangan yang sesuai SAP	Laporan	1	1	100
2	Meningkatnya pengendalian internal	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya persentase barang milik daerah (BMD) yang jelas kepemilikannya	Persentase BMD yang tercatat kepemilikannya	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan pertanggung jawaban yang akuntabel, dengan indikator Laporan keuangan yang sesuai SAP, dengan realisasi 1 laporan dan target 1 laporan dengan capaian 100%. Hal ini dikarenakan laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP (Sistem Akuntabilitas Publik).
2. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan Pengendalian Internal dengan indikator Persentase Temuan yang Ditindak Lanjuti, dengan realisasi

dan target 100%. Hal ini dapat dikatakan berhasil dalam menindak lanjuti bila ada temuan.

- Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya persentase barang milik daerah (BMD) yang Jelas Kepemilikannya, indikator Persentase BMD yang Tercatat Kepemilikannya, dengan realisasi dan target sebesar 100% dari Perjanjian Kinerja tersebut telah mencapai 100%.

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana / Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko	Persen	39,47%	40	100
		Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana	Orang	150	150	100
		Jumlah dokumen KRB yang telah disahkan	Laporan	1	1	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja 100% yang artinya Perjanjian Kinerja tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana yang dilayani target 150 orang dari target Dilayani 150 orang dan Persentase Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana yang mendapatkan Pelayanan sebesar 100%, sedangkan cakupan terdampak pada tahun 2023 sebanyak 1548 orang berarti 0.1032% dari korban yang tersosialisasi .

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana	Orang	150	150	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja 100% yang artinya Perjanjian Kinerja tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase

Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana yang dilayani target 150 orang dari target Dilayani 150 orang dan Persentase Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana yang mendapatkan Pelayanan sebesar 100%, sedangkan cakupan terdampak pada tahun 2023 sebanyak 2.354 orang berarti 0.1032% dari korban yang tersosialisasi .

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan
Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan pada
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko	Persen	39,47%	40	100
		Jumlah dokumen KRB yang telah disahkan	Laporan	1	1	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja 100% yang artinya Perjanjian Kinerja tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana yang dilayani target 150 orang dari target Dilayani 150 orang dan Persentase Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana yang mendapatkan Pelayanan sebesar 100%, sedangkan cakupan terdampak pada tahun 2023 sebanyak 2.354 orang berarti 0.1032% dari korban yang tersosialisasi . Persentase peningkatan Indeks kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana berdasarkan hasil survey 40 % dari target 39.47 % . Prosentase Peningkatan indeks kapasitas daerah sebesar 100%

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan
Logistik BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana /Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Resiko Bencana	Persen	39,47%	40	100
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1548	1548	100
		Prosentase Jumlah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1548	1548	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja 100% yang artinya Perjanjian Kinerja

tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilayani target 2.354 orang dari target Dilayani 2.354 orang dan Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang mendapatkan Pelayanan sebesar 100%.

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Analis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2.354	2.354	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Analis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja 100% yang artinya Perjanjian Kinerja tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilayani target 1548 orang dari target Dilayani 1548 orang dan Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang mendapatkan Pelayanan sebesar 100%.

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Jumlah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2.354	2.354	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja 100% yang artinya Perjanjian Kinerja tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase Jumlah penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang dilayani target 1548 orang dari target Dilayani 1548 orang dan Persentase penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan sebesar 100%.

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana/ Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Indeks Resiko Bencana	Persen	39,47%	40	100
		Prosentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani	Orang	2.354	2.354	100
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana	Orang	2.354	2.354	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja diatas 100% yang artinya Perjanjian Kinerja tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani yang dilayani target 1.099 titik lokasi kejadian dari target Dilayani 14 titik lokasi kejadian dan Persentase Wilayah Pasca Bencana yang tertangani yang mendapatkan Pelayanan sebesar lebih dari 100%. Sedangkan Jumlah Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana yang dilayani 2.354 orang (864 kk) dari target yang dilayani 404 kk Prosentase Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana yang mendapatkan pelayanan sebesar lebih dari 100%

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan
Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Pemetaan dan inventarisir kerusakan pasca bencana)	Prosentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani	titik Lokasi Kejadian	14	1.099	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja diatas 100% yang artinya Perjanjian Kinerja tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani yang dilayani target 1.099 titik lokasi kejadian dari target Dilayani 14 titik lokasi kejadian dan Persentase Wilayah Pasca Bencana yang tertangani yang mendapatkan Pelayanan sebesar lebih dari 100%.

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli
Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Rehabilitasi kerusakan fasilitas publik)	kesesuaian penilaian kerugian dan penyaluran bantuan pasca bencana	Orang	2.354	2.354	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah, rata-rata capaian kinerja diatas 100% yang artinya Perjanjian Kinerja tersebut berhasil. Dengan indikator kinerja tertinggi yaitu Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana yang dilayani target 1548 orang(589 kk) dari 113 titik lokasi kejadian dari target Dilayani 404 kk dari 14 titik lokasi kejadian dan Prosentase Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana yang mendapatkan pelayanan sebesar lebih dari 100%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian realisasi sasaran pada dua tahun sebelumnya, disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Indikator Sasaran BPBD Kab.Lampung Tengah

No	Indikator	Realisasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4
1	Cakupan Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	100	100
2	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	100
5	Persentase Penanganan Pra Bencana	0.10	0.1032
6	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	100

Pada tahun 2023, capaian indikator sasaran kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana adalah rata-rata 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi 1 tahun sebelumnya, realisasi tahun ini tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam prosentase penanganan prabencana.

D. Capaian Kinerja 2023 Dengan Renstra Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah selama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 1 Program Kerja Utama dan 1 program penunjang. Kedua program dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra Tahun 2023. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala BPBD
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Nilai LAKIP BPBD Lamteng	Nilai	B	A	100
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Persen	89	96,80	100
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	94.62	98.43
4	Meningkatnya Program Standarisasi Sub Urusan bencana Daerah	Persentase dokumen standar Urusan bencana Daerah	Persen	90	99.79	100
5	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana / Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Persen	39,47%	40	100
		Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana	Orang	500	150	100
		Jumlah dokumen KRB yang telah disahkan	Laporan	1	1	100
6	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	404	2.354	100
		Prosentase Jumlah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	404	2.354	100
7	Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani	titik Lokasi Kejadian	14	1.099	100
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana	Orang	404	2.354	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						90,77

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 90,77 %. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.18
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Nilai LAKIP BPBD Lamteng	Nilai	B	A	100
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Persen	89	98,70	100
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	94.62	98.43
4	Meningkatnya Program Standarisasi Sub Urusan bencana Daerah	Persentase dokumen standar Urusan bencana Daerah	Persen	90	99.79	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						97.73

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 97.73 %. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.19
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan data kebencanaan yang tepat waktu	1. Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	4'	4	100
		2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan pada BPBD

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.20

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Persen	100	98,70	100
2	Meningkatkan ASN dalam pembuatan SKP yang tepat waktu	1. Persentase layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
		2. Jumlah ASN yang naik pangkat tepat waktu	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya BMD yang terpelihara dengan baik	Jumlah BMD yang terpelihara	Persen	100	94.62	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.21

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatnya pertanggung jawaban yang akuntabel	Laporan keuangan yang sesuai SAP	Laporan	1	1	100
2	Meningkatnya pengendalian internal	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya persentase barang milik daerah (BMD) yang jelas kepemilikannya	Persentase BMD yang tercatat kepemilikannya	Persen	100	100	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.22

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kepala pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana / Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Persen	39,47%	40	100
		Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana	Orang	150	150	100
		Jumlah dokumen KRB yang telah disahkan	Laporan	1	1	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.23

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi rawan bencana	Orang	150	150	100
Rata-rata capaian indikator kinerja			100			

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.24

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Persen	39,47%	40	100
		Jumlah dokumen KRB yang telah disahkan	Laporan	1	1	100
Rata-rata capaian indikator kinerja			100			

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.25**Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana /Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Resiko Bencana	Persen	39,47%	40	100
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2.354	2.354	100
		Prosentase Jumlah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2.354	2.354	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.26**Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Analis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2.354	2,354	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Analis Kebencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.27

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Jumlah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2.354	2.354	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub koordinator Sub Koordinator Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.28

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana/ Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Persen	39,47%	40	100
		Prosentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani	titik Lokasi Kejadian	14	1.099	100
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang mendapat penanganan pascabencana	Orang	2.354	2.354	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja

rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.29

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Pemetaan dan inventarisir kerusakan pasca bencana)	Prosentase Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani	titik Lokasi Kejadian	14	1.099	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruks pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.30

Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Rehabilitasi kerusakan fasilitas publik)	kesesuaian penilaian kerugian dan penyaluran bantuan pasca bencana	Orang	2.354	2.354	100
Rata-rata capaian indikator kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja

rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

E. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

Data Bencana yang tertangani tahun 2023 dari table 3.31 sebagai berikut :

Tabel 3.31
Data Kejadian Bencana Pemberian Bantuan dari
Pemerintah Daerah Tahun 2023

No	Kecamatan	Rekap Tahun		Tahun 2022					Tahun 2023			
		2022	2023	Banjir/longsor	Puting beliung	Kebakaran	Orang Tenggelam	Keterangan	Banjir longsor	Puting beliung	Orang Tenggelam	Keterangan
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Padang Ratu	0	0						0			
2	Selagai Lingga	3	0	-					0			
3	Pubian	0	0						0			
4	Anak Tuha	3	0			-	1	Meninggal	0	0	-	
5	Anak Ratu Aji	0	112						-	112	-	Tdk ada korban
6	Kali Rejo	0	0						0			
7	Sendang Agung	0	0						-	0		
8	Bangun Rejo	1	0			1			0			
9	Gunung Sugih	8	0			8			0	0		
10	Bekri	0	0						0			
11	Bumi Ratu Nuban	1	4			1			0	4	-	Tdk ada korban
12	Trimurjo	1	457			1			0	457		456 Luka ringan 1 luka sedang
13	Punggur	3	1.128		1	2			0	1.128	0	Tdk ada korban
14	Kota Gajah	1	274		1				0	274	0	Tdk ada korban
15	Seputih Raman	0	0						0	0	0	
16	Terbanggi Besar	11	5	4	1	4	2	Meninggal	0	5	0	
17	Seputih Agung	0	299						0	299	0	Tdk ada korban
18	Way Pengubuan	0	70						0	70	0	Tdk ada korban
19	Terusan Nunyai	2	0		2				0	0		
20	Seputih Mataram	3	0	3					0	0		
21	Bandar Mataram	0	0						0	0		
22	Seputih Banyak	0	0						0			
23	Way Seputih	0	0								0	
24	Rumbia	1	1			1			0		1	1 Meninggal
25	Bumi Nabung	1	0		1							
26	Putra Rumbia	0	0									
27	Seputih Surabaya	0	3							3		Tdk ada korban
28	Bandar Surabaya	0	0						0			
	Jumlah	39	2.354	10	6	19	4		0	2.353	1	

- a. Cakupan wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang berpotensi rawan bencana banjir, tanah longsor , angin puting beliung dan kebakaran berdasarkan data kejadian yang setiap tahun terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan dengan 307 kampung / kelurahan. Berdasarkan kajian risiko bencana banjir yang telah dilakukan, terdapat tiga klasifikasi kelas risiko yaitu: tinggi; sedang; dan rendah. Pada skala risiko rendah, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat seluas 167.212,62 Ha atau sekitar 34,91% luas wilayah yang tedapat di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Pada skala risiko sedang, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat seluas 232.976,84 Ha atau sekitar 48,64% luas wilayah yang juga terdapat di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan terdapat juga area yang tidak berpotensi memiliki risiko bencana banjir, diketahui seluas 78.792,54 Ha atau sekitar 16,45% luas wilayah yang terdapat di kecamatan Selagai Lingga; Pubian; dan Sendang Agung. Mengenai informasi lebih lanjut tentang risiko

bencana banjir di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta gambar 2.4.2 Penanganan Pasca Bencana alam banjir yang melanda kawasan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2023 terdapat di 84 titik lokasi kawasan terdampak banjir dan 3 rumah warga mengalami tanah longsor yang direkonstruksi/rehabilitasi tersebar di 23 Kecamatan terlihat di table 2.5, tabel 2.6 dan tabel 2.8 terdapat 4 (empat) Orang korban jiwa yang dinyatakan tenggelam ditemukan dalam keadaan meninggal dunia serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan yang diakibatkan banjir dan longsor 82 jembatan rusak parah dan 1 ruas jalan serta 1 talud dan bronjong yang telah direhabilitasi / rekonstruksi.

- b. Dasar dalam menentukan potensi risiko bencana Angin Puting Beliung dilakukan dengan menghitung komponen ancaman bencana, kerentanan bencana, serta kapasitas ketahanan daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap bencana maka didapatkanlah kelas risiko pada bencana Angin Puting Beliung. Berdasarkan kajian risiko bencana kekeringan yang telah dilakukan, terdapat tiga klasifikasi kelas risiko yaitu: tinggi; sedang; dan rendah. Pada skala risiko rendah, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat seluas 4.071,35 Ha atau sekitar 0.85% luas wilayah yang terdapat di kecamatan Bandar Surabaya; Pubian; dan Sendang Agung. Pada skala risiko sedang, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat seluas 6.466,26 Ha atau sekitar 1,35% luas wilayah yang terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pubian; Selagai Lingga; Padang Ratu; dan Seputih Surabaya. Sedangkan pada skala risiko tinggi, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat seluas 462.936,10 Ha atau sekitar 96,65% luas wilayah yang terdapat di hampir seluruh Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah. Mengenai informasi lebih lanjut tentang risiko bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada peta gambar 2.4.5 Wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdampak bencana angin puting beliung pada tahun 2023 wilayah terdampak bencana angin puting beliung ada 1,089 titik kejadian yang tersebar di Kecamatan Anak Ratu Aji pada kampung karang jawa dan Sukajaya, Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada kampung bumi raharjo, kecamatan Trimurjo pada kampung liman benawi, purwodadi, purwoadi untoro, Kecamatan Punggur kampung badransari, sri sawahan, toto katon dan sidomulyo, Kecamatan Kota Gajah pada kampung sapto mulyo, nambah rejo, Kecamatan terbanggi besar pada kampung bandar jaya timur, Kecamatan Seputih Agung pada kampung gayau sakti, muji rahayu, Kecamatan Way Pengubuan pada kampung Purnama tunggal,

Kecamatan Rumbia pada kampung reno basuki, Kecamatan Seputih Surabaya pada kampung gaya baru II.

Tercapainya target pengurangan daerah rawan bencana yang berhasil diturunkan ini tidak terlepas dari upaya BPBD Kabupaten Lampung Tengah dalam berbagai pencegahan dini yang dilakukan, serta semakin meningkatnya koordinasi antar lembaga terkait baik secara vertikal maupun horizontal, seperti adanya peran serta TNI/POLRI, SAR, SatPol PP, Pemadam swasta, dan lembaga terkait lainnya, termasuk bantuan dari tiap kecamatan, kampung dan kelurahan yang selalu aktif dalam setiap kejadian bencana dan terutama adanya bantuan dana Hibah dari BNPB untuk rekonstruksi pasca bencana sebagaimana pada table 3.31. Selain itu, tercapainya target indikator ini juga tidak terlepas dari semakin tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Lampung Tengah tentang pentingnya upaya pencegahan kemungkinan terjadinya bencana.

- c. Prosentase peningkatan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana Sepanjang tahun 2023, terdapat kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Dari 1.099 kejadian bencana kesemuannya berhasil memenuhi tingkat waktu tanggap (100%).
- d. Prosentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana.

Untuk mengetahui tingkat capaian terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.32
Rekap Tanggap Darurat

Jumlah kejadian bencana s/d Des 2021	Jumlah hasil assessment (taksiran) korban yang layak mendapatkan bantuan dasar	Jumlah yang mendapatkan bantuan	Prosentase
1.099 Kejadian	2.354	2.354	100%

Dari seluruh kejadian bencana yang terjadi tahun 2023 s/d bulan Desember 2023 di wilayah Kabupaten Lampung Tengah (1.099 total kejadian bencana), yang mendapatkan bantuan berupa dana 2.354 orang terdiri dari 864 kepala keluarga, 23 jembatan darurat penghubung antar kampung direkonstruksi. Bantuan diberikan berdasarkan hasil taksiran (assessment). Dari hasil assesment tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui BPBD Kabupaten Lampung Tengah memberikan bantuan sosial Dari seluruh kejadian bencana yang

terjadi tahun 2023 s/d bulan Desember 2023 di wilayah Kabupaten Lampung Tengah (1.099 total kejadian bencana) , yang mendapatkan bantuan berupa dana sejumlah 2.354 orang terdiri dari 864 kepala keluarga serta 26 unit jembatan darurat penghubung antar kampung. Bantuan diberikan berdasarkan hasil taksiran (assessment). Dari hasil assesment tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui BPBD Kabupaten Lampung Tengah memberikan bantuan sosial berupa yang terhitung uang tunai Rp. 6.332.629.000,- dari jumlah keseluruhan kerugian yang di perkirakan sebesar Rp. 12.665.258.000,- (Dua belas milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan laporan kepala kampung/kelurahan yang diketahui oleh Camat pada daerah yang terdampak bencana) untuk bahan bangunan beserta logistik kebutuhan dasar untuk 1.099 kejadian bencana, baik bencana kebakaran lahan, bencana angin puting beliung, banjir dan. Ini berarti bahwa tingkat capaian prosentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana bersadarkan hasil assessment adalah sebesar 100% dari target kinerja sebesar 100%.

e. Persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani.


Sepanjang tahun 2023, terdapat 1.099 kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari bencana Penanganan Pasca Bencana alam banjir pada pada tahun 2023 terdapat di 23 titik lokasi kawasan terdampak banjir mengalami tanah longsor yang direkonstruksi/rehabilitasi tersebar di 23 Kecamatan terlihat di table 2.5, tabel 2.6 dan tabel 2.8 terdapat 1 (satu) Orang korban jiwa yang dinyatakan tenggelam ditemukan dalam keadaan meninggal dunia serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan yang diakibatkan banjir dan longsor 23 jembatan rusak parah. Dari 1.099 kejadian bencana tersebut, semuanya berhasil ditanggulangi (100%) oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah, melalui pengerahan semua sumber daya yang dimiliki, maupun dengan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan damkar maupun relawan TRC (Tim Reaksi Cepat).

H. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja


Keberhasilan Penanganan Penanggulangan Bencana di tahun 2023, juga tidak dapat dilepaskan dari dukungan sarana dan prasarana, segenap sumber daya manusia yang ada disekitar wilayah terdampak, Stokeholder maupun peran serta masyarakat.

Pada saat terjadi bencana .Dapat terlihat digrafik penanganan dan penanggulangan bencana beberapa tahun sebagai berikut :


Grafik banjir dan longsor beberapa tahun sebelumnya




Grafik kejadian Kebakaran beberapa tahun sebelumnya




Grafik kejadian Orang tenggelam beberapa tahun sebelumnya



Grafik kejadian Angin Putting beliung beberapa tahun sebelumnya



Grafik rekapitulasi per Jenis Acnaman Bencana beberapa tahun sebelumnya



Dari grafik diatas rekapitulasi perjenis ancaman bencana yang paling sering menimpa di kabupaten lampung tengah adalah banjir/longsor, angin puting beliung dan kebakaran serta beberapa kejadian lainnya.

Dari tabel diatas, BPBD Kabupaten Lampung Tengah tahun

1. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2023, pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada
BPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Tujuan Sasaran	Program	Kegiatan	Capaian kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	99	1.37
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	88	12.35
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	77	23.27
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95	5.38
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	82	17.92
			Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	91	8.90
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	69	30.68

anggaran 2023 telah melaksanakan program kerja utama dengan capaian yang memuaskan, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran cukup tinggi, yaitu pada Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab/Kota dengan efisiensi anggaran mencapai 30.68%. Sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan efisiensi anggaran 0%.

3.2. Realisasi Anggaran

1. Sumber Biaya

Pembiayaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Tengah bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada APBD Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. Rp. 4.131.008.584,- (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 4.113.008.584,-
2. Belanja Modal Rp. Nihil

Tabel 3.34
Pembiayaan Sektor Penanggulangan bencana Menurut Sumber Anggaran
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Uraian	Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana	
		Rupiah	%
1	Anggaran BPBD bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah		
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.816.642.884	
	Penanggulangan Bencana	296.365.700	
	Total Anggaran	4.113.008.584	93,68%

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Bencana Suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi tapi dapat diminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun harta benda dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian tersebut dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dengan data sebagai berikut :

1. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan penanganan dan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana pada saat sebelum terjadi/mitigasi bencana, pada saat terjadi/tanggap darurat dan setelah terjadi/pasca bencana .
2. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 7 indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 90.67%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.
3. Anggaran APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar Rp. 4.113.008.584,- (Empat Milyar Seratus Tiga belas juta delapan

ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah),- terealisasi sebesar Rp. 3.853.192.216 (Tiga Milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas Rupiah) atau 90.67% realisasi lebih kecil dari tahun 2022 sekitar 93.45 %.

4.2. Saran

1. Diharapkan adanya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga penanggulangan bencana baik kuantitas maupun kualitas dan pemerataan distribusinya sesuai kebutuhan, sehingga setiap tenaga dapat bekerja secara profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan bidang keahliannya.
2. Komitmen yang kuat dari Pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna mendukung optimalisasi upaya peningkatan pengurangan resiko bencana guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun harta benda masyarakat dan fasilitas publik khususnya yang terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana daerah.
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat di bidang penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
4. Dukungan anggaran daerah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan dan penanggulangan bencana sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan penanganan dan penanggulangan bencana dimasyarakat.
5. Perlu adanya kesadaran dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyediakan dana kebencanaan secara baik terkait kontingensi bencana sesuai dengan Undang – undang yang ada.